



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1301/2025

TENTANG

### **PENGUKUHAN IBU HJ INDRAYANA YAHYA SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Adalah predikat yang diberikan kepada istri Kepala Daerah yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan Pendidikan bagi anak usia dini guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Bupati Polewali Mandar melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, maka perlu dikukuhkan Ibu Hj. Indrayana Yahya sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENGUKUHAN IBU HJ. INDRAYANA YAHYA SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Mengukuhkan Ibu Hj. Indrayana Yahya sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Polewali Mandar;

KEDUA : Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk periode 2025-2030;

KETIGA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. Membentuk Kelompok Kerja (pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau Pemangku Kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;
3. Melakukan Kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai Lembaga dan Organisasi untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas, antara lain dengan :
  - a. Organisasi sosial Tingkat Kabupaten seperti Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau Organisasi Sosial lainnya;
  - b. Organisasi Keagamaan Tingkat Kabupaten;
  - c. Organisasi profesi Tingkat kabupaten, seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) atau Gabungan Organisasi Pendidikan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI);
  - d. Lembaga/organisasi seni, budaya dan Kesehatan/Puskesmas di wilayah kerjanya;
  - e. Perguruan Tinggi;
  - f. Kalangan Akademis; dan
  - g. Lembaga/Instansi Pemerintah, dalam hal ini perangkat daerah di wilayah kerjanya.
4. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dan melakukan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Sulawesi Barat;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayahnya;
6. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Membuat pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kecamatan; dan

8. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Polewali Mandar kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Provinsi Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Polewali Mandar.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 19 November 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 November 2025